

Faktur Pajak

Nama: KONSUMEN METROPOLITAN PT
TELKOM
Alamat: JL KEBON SIRIH NO.10-12, KOTA ADM.
JAKARTA PUSAT #0023686629073000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 03002500018547881

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : KONSUMEN METROPOLITAN PT TELKOM
Alamat : JL KEBON SIRIH NO.10-12, RT 000, RW 000, GAMBIR, GAMBIR, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI
JAKARTA 10110
NPWP : 0023686629073000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK
Alamat : JL JAPATI NO.1, RT 000, RW 000, SADANG SERANG, COBLONG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
40133 #0010000131093000000000
NPWP : 0010000131093000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: 405142@telkom.co.id

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Masker Sensi Duckbill Rp 160.000,00 x 36,00 Boks Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	5.760.000,00
2	000000	Susu Steril Bear Brand - 30 pcs Rp 450.000,00 x 6,00 Boks Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	2.700.000,00
3	000000	Blackmores Vitamin D3 1000 IU - 60 tablet Rp 300.000,00 x 47,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	14.100.000,00
4	000000	You C 1000 Orange - 1 Box Rp 400.000,00 x 4,00 Boks Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.600.000,00
5	000000	Handsanitizer Spray Saniter Refill 3500ml Rp 350.000,00 x 3,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.050.000,00
6	000000	Madu Uray 450Gr Rp 95.000,00 x 24,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	2.280.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			27.490.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			

Dasar Pengenaan Pajak	25.199.167,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)	3.023.900,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)	0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, 05 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik
RADIAN SIGIT DWIANANTO

(Referensi:)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

2 dari 2